

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Alasan permohonan pergantian jenis kelamin oleh pemohon, adalah:
 - a. Pemohon merasa minder ditengah kehidupan masyarakat..
 - b. Adanya kelainan hormon pada diri pemohon.
 - c. Ciri fisik pemohon lebih mirip laki-laki dari pada perempuan dan sebaliknya.
 - d. Pemohon sudah menjalani operasi pergantian kelamin.
2. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin adalah :
 - a. Hakim memandang ciri fisik pemohon lebih mirip laki- laki dan sebaliknya.
 - b. Terdapat fakta bahwa kromosom pemohon lebih banyak laki- laki dan
Sebaliknya.
 - c. Fakta bahwa pemohon pemohon telah melakukan telah melakukan operasi pergantian Jenis Kelamin.
3. Akibat hukum dari terjadinya pergantian jenis kelamin terhadap pemohon adalah:
 - a. Jenis kelamin pemohon berubah.
 - b. Jenis kelamin dan nama pemohon dalam kartu identitas berubah.

B. Saran

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan merancang dan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan jenis kelamin serta memperjelas dan mempertegas dari sisi hukum positif lainnya mengenai perubahan jenis kelamin ini dikarenakan juga peraturan ini belum diatur dalam Perundang-Undangan sehingga menimbulkan sesuatu kekosongan norma yang mengakibatkan seorang transgender yang sudah merubah jenis kelamin tidak memiliki kejelasan secara identitas maupun legalitas kepastian hukum
2. Peran masyarakat diharapkan mengetahui bahwa kondisi dari seorang transgender tidak ingin juga memiliki ketidakpastian dalam jenis kelaminnya, hal ini tidak dikehendaki pula oleh dalam diri seorang transgender dikarenakan kondisi tersebut dibawanya sejak ia lahir. Sebaiknya seorang transgender didampingi dalam permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut.